



Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya

Mahmuddin Sirait¹⁾, Wijoko Lestariyono²⁾, M. Doddy Syahirul Alam³⁾, Yunita Asmawati⁴⁾, Erinda Alfiani Fauzi⁵⁾, Edi Kahavanto⁶⁾

Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

mahmuddin.sirait@fisip.upr.ac.id¹⁾, wajokolestariono@gmail.com²⁾, doddyalam@fisip.upr.ac.id³⁾, yunitaasmawati@fisip.upr.ac.id⁴⁾, Erindafauzi@fisip.upr.ac.id⁵⁾, edikahavanto02@gmail.com⁶⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di tingkat daerah masih belum optimal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya masih menghadapi beberapa tantangan utama, termasuk absennya peraturan daerah yang membahas tentang kesejahteraan dan perlindungan kelompok disabilitas, kurangnya kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, dan terbatasnya aksesibilitas sarana publik. Selain itu, kolaborasi antar dinas masih belum efektif, dengan dominasi Dinas Sosial yang cenderung berfokus pada bantuan sosial daripada pemberdayaan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan daerah yang lebih jelas, peningkatan kompetensi pengajar, dan penguatan koordinasi antar dinas untuk menciptakan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Kebijakan, Disabilitas, Pemberdayaan, Kolaborasi

Abstract

This study aims to analyze the policies and empowerment programs for people with disabilities in the City of Palangka Raya, as well as to identify the challenges in their implementation. Although Law No. 8 of 2016 regulates the rights of people with disabilities, its implementation at the regional level remains suboptimal. Data were obtained through observation, interviews, and document studies. The research findings indicate that Palangka Raya still faces several major challenges, including the absence of local regulations addressing the welfare and protection of disabled groups, the lack of teacher competence in inclusive education, and limited accessibility to public facilities. Additionally, inter-departmental collaboration is still ineffective, with the Department of Social Affairs tending to focus more on social assistance rather than long-term empowerment. The study concludes that clearer local regulations, improved teacher competence, and strengthened inter-departmental coordination are needed to create more inclusive and sustainable programs for people with disabilities.

Key words: Policy, Disability, Empowerment, Collaboration

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami keterbatasan dalam fungsi fisik, mental, atau intelektual yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelompok ini meliputi berbagai kategori, seperti tuna netra, tunawicara, tunarungu, dan tuna daksa, serta disabilitas yang lebih kompleks yang melibatkan kombinasi dari beberapa jenis keterbatasan.



Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat hak-hak dasar mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak ini, dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan keterbatasan yang signifikan. Misalnya, fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya akomodasi yang memadai di tempat kerja sering kali menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Pentingnya kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas tidak hanya terletak pada pengaturan hak-hak dasar mereka, tetapi juga pada penerapan dan pemantauan kebijakan tersebut di lapangan. Tanpa adanya regulasi yang efektif dan implementasi yang konsisten, penyandang disabilitas akan terus menghadapi kesulitan yang dapat menghambat kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan tantangan lokal dan diimplementasikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas di seluruh wilayah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, kebijakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Kebijakan terhadap penyandang disabilitas telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia, terutama sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Di dalamnya juga terdapat peraturan mengenai aksesibilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Namun, meskipun regulasi ini telah ada, hambatan dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui, seperti kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung program-program yang berkelanjutan.

Selain itu, tantangan lain dalam kebijakan disabilitas di Indonesia adalah implementasi di tingkat daerah yang seringkali tidak konsisten. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam menerapkan kebijakan yang telah dirancang di tingkat nasional, namun keterbatasan anggaran dan prioritas daerah sering kali membuat program disabilitas tidak terlaksana dengan optimal. Belum semua daerah memiliki peraturan daerah (Perda) yang spesifik mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Akibatnya, banyak penyandang disabilitas yang masih mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses layanan publik yang layak. Situasi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal.

Kota Palangka Raya, sebagai salah satu daerah di Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Kota Palangka Raya memiliki populasi penyandang disabilitas yang beragam. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palangka Raya, terdapat 617 penyandang disabilitas dari jumlah penduduk Kota Palangka Raya (Kusnadi, 2023). Data ini menunjukkan bahwa populasi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya cukup signifikan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Untuk mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Palangka Raya fokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan inklusif, perbaikan sarana publik yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja setara bagi penyandang disabilitas (Borneonews, 2023). Kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di Kota Palangka Raya berlaku bagi semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah diwajibkan untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa (Borneonews, 2023).

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan sebagai agenda rutin untuk mendukung penyandang disabilitas. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penyediaan alat bantu, pemberian beasiswa, serta peningkatan aksesibilitas di berbagai fasilitas umum. Program pemberdayaan ini melibatkan



berbagai dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Pelibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas (Hendri, 2023).

Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya. Salah satu masalah utama adalah minimnya peluang kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas. Kebanyakan dari mereka harus berusaha mandiri dengan menjalankan profesi seperti berdagang, menjadi tukang jahit, atau tukang pijat. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang layak bagi kelompok disabilitas, meskipun sudah ada kebijakan yang mendorong penciptaan peluang kerja setara (Beritakalteng, 2019).

Selain permasalahan di sektor pekerjaan, masih terdapat kendala dalam hal regulasi atau peraturan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya. Hal ini menyebabkan program-program yang dijalankan oleh pemerintah sering kali tidak terencana dengan baik dan kurang terkoordinasi. Ketiadaan regulasi yang jelas juga berpotensi memperlambat implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dihadapi dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Keberhasilan program-program pemberdayaan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tanpa regulasi yang jelas dan perencanaan yang matang, program-program tersebut akan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, tulisan ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan dan program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang masih dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan program-program yang telah dilaksanakan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya.

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas bukan hal yang baru, tetapi memang tidak banyak penelitian yang membahas tentang kebijakan terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2017) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering mengalami hambatan personal dan lingkungan yang mengganggu partisipasi sosial dan kehidupan yang layak. Penelitian ini merumuskan dua konsep pendekatan utama: pertama, penerapan konsep inklusi yang mencakup syarat lingkungan sosial positif, aksesibilitas, dan keterjangkauan infrastruktur fisik, serta mempertimbangkan nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam; kedua, pengembangan kebijakan publik yang responsif yang dapat melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut mendukung inklusi sosial dan peran aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

(Fathimah & Apsari, 2020) menyoroti ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban penyandang disabilitas dengan fasilitas pelayanan publik yang tersedia, khususnya dalam hal mendukung kemandirian remaja penyandang disabilitas dalam melakukan Activity Daily Living (ADL). Metode studi kepustakaan yang digunakan menunjukkan bahwa fasilitas dan kebijakan pelayanan publik yang ada seringkali tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga menghambat perkembangan remaja penyandang disabilitas yang sedang memasuki masa eksplorasi. Temuan penelitian ini menggarisbawahi perlunya kajian mendalam dan perbaikan dalam aksesibilitas pelayanan publik untuk mendukung kemandirian dan perkembangan remaja penyandang disabilitas.



Penelitian lain yaitu tentang "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia" oleh (Pramashela & Rachim, 2022). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih banyak fasilitas publik di Indonesia yang tidak mendukung aksesibilitas bagi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan menemukan bahwa stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dan ketidakefektifan dalam penerapan aksesibilitas masih menjadi masalah di sepuluh kota yang diteliti. Hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan dalam implementasi aksesibilitas agar layanan publik dapat diakses secara optimal, wajar, dan bebas diskriminasi.

Hasil penelitian (Zulkenedi, 2023) menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diberlakukan, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, aksesibilitas fasilitas umum yang belum memadai, dan keterbatasan sumber daya masih ada. Penelitian ini mengusulkan beberapa pendekatan alternatif kebijakan, termasuk inklusivitas dalam sektor pendidikan, peningkatan kuota ketenagakerjaan, penyediaan pelatihan khusus, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan, sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Fokus pada pengumpulan data yang akurat dan penelitian mendalam diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sebagai kunci untuk mencapai masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan literatur review yang telah disampaikan, maka penelitian tentang implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan karena terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang ada dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian tentang kebijakan terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas sangat perlu dilakukan di Kota Palangka Raya mengingat bahwa kota ini juga belum memiliki peraturan daerah yang fokus terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk memahami hal-hal yang terkait dengan kebijakan disabilitas di Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan observasi pada bulan Juli 2024. Observasi berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai aktivitas dan permasalahan kebijakan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selanjutnya, peneliti memilih dan menetapkan informan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data harus mempertimbangkan teknik yang akan dilaksanakan dalam pengambilan data pada saat observasi dan wawancara. Saat pengumpulan data, peneliti merekam, mencatat, dan mendokumentasikan seluruh peristiwa, proses wawancara, dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data studi kasus. Tahap akhir penelitian yang akan dilakukan adalah analisis data. Data dan informasi yang diperoleh melalui rekaman, catatan, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat terjawab dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang Terbaikan

Meskipun terdapat beberapa kebijakan nasional yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasi kebijakan di tingkat daerah tampaknya belum terwujud dalam bentuk regulasi lokal. Hal ini berimplikasi pada kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah. Di Kota Palangka Raya belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang kesejahteraan maupun pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas di Palangka Raya belum mendapatkan perhatian yang memadai dari sisi regulasi.



Wacana mengenai regulasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya sudah dibahas sejak tahun 2020, namun hingga tahun 2024, prosesnya belum rampung dan masih dalam tahap perencanaan. Pada awalnya, Rudianto, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, telah melakukan kajian mendalam mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang fokus pada perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk payung hukum dan penerapannya di lapangan. Sebagai bagian dari pendalaman materi, pihak DPRD Palangka Raya juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada 12-14 Juli 2020, untuk mempelajari peraturan sejenis yang sudah diterapkan di sana.

Namun, meski sudah ada upaya serius dan langkah-langkah awal yang cukup substansial, lambatnya proses pembentukan peraturan ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Raperda ini membutuhkan waktu yang begitu lama untuk disahkan? Jika dilihat dari urgensinya, perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia adalah hal yang sangat mendesak mengingat kedua kelompok ini termasuk dalam kategori masyarakat rentan yang memerlukan perhatian khusus. Peraturan ini seharusnya dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks waktu, empat tahun adalah periode yang cukup panjang untuk penggodokan sebuah regulasi. Apakah ini waktu yang terlalu lama? Idealnya, penyusunan dan pengesahan peraturan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut. Namun, jika situasi ini terus berlanjut tanpa kejelasan, ada risiko bahwa kepentingan masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan justru terabaikan.

Absennya regulasi terkait dengan kesejahteraan disabilitas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan yang ditetapkan pada tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Meskipun kebijakan nasional untuk hak-hak penyandang disabilitas telah ada, ketiadaan peraturan daerah yang spesifik di Kota Palangka Raya mengindikasikan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Proses pembentukan Raperda yang memakan waktu lama, tanpa adanya kemajuan yang signifikan, menyoroti adanya masalah dalam birokrasi dan mekanisme perumusan kebijakan lokal. Lambatnya pengesahan peraturan ini berdampak pada minimnya program-program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, serta pengalokasian anggaran yang tidak terprioritaskan. Ketiadaan regulasi juga mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu adanya langkah konkret dalam mempercepat proses legislasi, serta komitmen dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan dengan efektif melalui pembuatan peraturan yang jelas dan mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kompleksitas Inklusi Pendidikan

Kebijakan pendidikan inklusif di Kota Palangka Raya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, agar dapat belajar bersama di sekolah umum. Pendidikan inklusif diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka, toleran, dan adaptif terhadap keragaman siswa.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengeluarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pusat sumber di kota tersebut. Melalui peraturan ini, pemerintah berusaha menyediakan regulasi yang jelas untuk memastikan pendidikan inklusif dapat diimplementasikan secara optimal di sekolah-sekolah, baik dari segi kebijakan, program, maupun infrastruktur pendukung.

Beberapa sekolah di Palangka Raya, seperti SDN 4 Palangka dan SDN 3 Langkai, telah ditunjuk sebagai sekolah inklusi yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan inklusif. Penunjukan ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan yang setara



dengan fasilitas dan dukungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Palangka Raya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya kompetensi pengajar. Banyak guru di sekolah inklusi tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, yang seharusnya menjadi salah satu syarat penting dalam memberikan layanan pendidikan inklusif. Selain itu, jumlah guru pendamping khusus (GPK) masih belum memadai, sehingga tidak semua siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan yang optimal.

Masalah lain adalah kurangnya pelatihan dan penataran bagi guru terkait prosedur mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tidak semua guru di sekolah inklusi telah mengikuti pelatihan atau workshop yang berfokus pada cara memberikan layanan pendidikan yang sesuai untuk peserta didik inklusif. Hal ini berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan metode pengajaran yang tepat.

Selain tantangan pada tingkat guru, terdapat juga persoalan kerjasama antara sekolah, profesional, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kolaborasi yang lemah antara pihak-pihak ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan sumber daya, program, dan dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah inklusi. Kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan program pendidikan inklusif berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama yang melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperbanyak jumlah guru pendamping khusus dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di sekolah inklusi. Selain itu, peningkatan kerjasama antara sekolah, profesional, dan pemerintah akan menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dengan dukungan yang tepat, pendidikan inklusif di Kota Palangka Raya dapat berkembang lebih baik dan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak.

Sarana Publik yang Minim untuk Disabilitas

Kota Palangka Raya masih menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Misalnya, di beberapa kampus dan sekolah, toilet untuk disabilitas masih minim, bahkan ada institusi pendidikan yang sama sekali belum menyediakan fasilitas tersebut. Kurangnya fasilitas dasar ini menimbulkan tantangan besar bagi penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas.

Namun, ada beberapa kemajuan yang patut dicatat. Salah satunya adalah Mall Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang Palangka Raya, yang mulai menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. MPP Huma Betang, sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan loket pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas. Di MPP ini, tersedia petugas khusus yang dilatih untuk membantu penyandang disabilitas dalam menyelesaikan urusan administrasi, membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami proses birokrasi.

Meskipun inisiatif di MPP Huma Betang merupakan langkah progresif, banyak tempat lain di Kota Palangka Raya masih perlu melakukan perbaikan. Kota ini memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas publik benar-benar inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Harapannya, langkah-langkah seperti yang dilakukan di MPP Huma Betang dapat menjadi model yang diadopsi di berbagai tempat lain, sehingga semua warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan fasilitas dasar yang mereka butuhkan.

Perlunya Penguatan Kolaborasi Antar Dinas

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya saat ini masih sangat bergantung pada Dinas Sosial. Program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial sering kali dipertanyakan keberlanjutannya, dengan fokus yang cenderung pada pemberian bantuan sosial daripada menciptakan program-program yang benar-benar memberdayakan dan mendorong kemandirian jangka panjang bagi penyandang disabilitas. Pendekatan ini kurang menciptakan



perubahan struktural yang dibutuhkan, sehingga potensi dan hak penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan setara belum sepenuhnya terpenuhi. Dinas Tenaga Kerja Palangka Raya belum maksimal dalam melibatkan penyandang disabilitas di dunia kerja. Padahal, dinas ini memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja yang lebih beragam bagi mereka. Sayangnya, kesempatan yang diberikan sering kali terbatas pada pekerjaan-pekerjaan konvensional seperti tukang pijat atau penjahit, yang dianggap sesuai dengan batas kemampuan penyandang disabilitas. Ini membatasi potensi besar yang sebenarnya bisa digali lebih jauh.

Selain itu, persyaratan yang memberatkan, seperti harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani, sering kali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Definisi 'sehat' yang terbatas tidak mempertimbangkan kondisi spesifik yang dialami penyandang disabilitas, menimbulkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel dalam proses rekrutmen.

Dinas Pekerjaan Umum berperan penting dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas penyandang disabilitas. Di Palangka Raya, masih terdapat kekurangan dalam aksesibilitas fisik, seperti tingkat kemiringan tanjakan pada fasilitas umum untuk kursi roda yang perlu disesuaikan. Para penyandang disabilitas sering kali mengalami kesulitan saat harus menaiki tanjakan dengan tenaga sendiri.

Kolaborasi yang efektif antara Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya. Implementasi kebijakan publik yang lebih holistik memerlukan koordinasi yang lebih baik antar dinas, serta pergeseran fokus dari pemberian bantuan sosial ke pengembangan program yang mendukung kemandirian. Penyesuaian dalam kebijakan rekrutmen, peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap aksesibilitas infrastruktur, serta pendekatan inklusif dalam perencanaan program dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyandang disabilitas di Palangka Raya dapat mengakses kesempatan yang setara dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Meskipun kebijakan nasional telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, ketiadaan regulasi daerah yang spesifik menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Proses pembentukan peraturan daerah yang lambat memperlihatkan adanya masalah dalam birokrasi dan mekanisme perumusan kebijakan lokal, mengakibatkan minimnya program terstruktur dan berkelanjutan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

Dalam konteks pendidikan inklusif, meskipun adanya Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif, tantangan utama tetap pada lemahnya kompetensi pengajar dan kurangnya pelatihan yang memadai. Hal ini berdampak pada efektivitas program pendidikan inklusif, di mana anak-anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan dukungan yang optimal. Selain itu, kurangnya kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan profesional menghambat pengelolaan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pendidikan inklusif.

Sarana publik di Kota Palangka Raya juga menunjukkan kekurangan dalam hal aksesibilitas. Meskipun ada kemajuan di beberapa tempat seperti Mall Pelayanan Publik, banyak fasilitas lain masih belum ramah disabilitas. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi yang seharusnya menjamin aksesibilitas dan mobilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Model inisiatif seperti di MPP Huma Betang seharusnya menjadi contoh bagi fasilitas lain agar bisa diadopsi lebih luas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas masih sangat bergantung pada Dinas Sosial, dengan fokus yang lebih pada bantuan sosial daripada pemberdayaan jangka panjang. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pekerjaan Umum juga perlu meningkatkan peran mereka dalam membuka peluang kerja yang lebih beragam dan memperbaiki aksesibilitas infrastruktur.



Kolaborasi antara ketiga dinas ini sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mempercepat proses pembentukan dan pengesahan peraturan daerah yang mengatur secara spesifik kesejahteraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Regulasi ini akan memberikan dasar hukum yang kuat dan memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Selain itu, perlu ada komitmen dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Dinas Sosial harus memperluas fokusnya untuk mengembangkan program pemberdayaan yang mendukung kemandirian jangka panjang, sementara Dinas Tenaga Kerja perlu menghilangkan hambatan dalam rekrutmen dan memperluas peluang kerja untuk penyandang disabilitas. Dinas Pekerjaan Umum harus memastikan bahwa infrastruktur publik memenuhi standar aksesibilitas yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan ada peningkatan yang signifikan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. S. (2017). Kebijakan Responsif Disabilitas (Sebuah Prioritas Dalam Manajemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional). *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(1), 189. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.2056>
- Berita Kalteng. (2019, Desember 6). Penyandang disabilitas perlu perhatian serius. Berita Kalteng. <https://beritakalteng.com/2019/12/06/penyandang-disabilitas-perlu-perhatian-serius/>
- Borneonews. (2023, Desember 18). Pemko Palangka Raya terapkan pendidikan inklusif. Borneonews. <https://www.borneonews.co.id/berita/324336-pemko-palangka-raya-terapkan-pendidikan-inklusif>
- Borneonews. (2023, Desember 22). Pemko Palangka Raya jalankan 3 pilar untuk kesejahteraan disabilitas. Borneonews. <https://www.borneonews.co.id/berita/324836-pemko-palangka-raya-jalankan-3-pilar-untuk-kesejahteraan-disabilitas>
- Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2020). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Activity Daily Living. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 120. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29121>
- Hendri. (2023, Desember 22). Pemko Palangka Raya luncurkan program pemberdayaan disabilitas. Borneonews. <https://www.borneonews.co.id/berita/324830-pemko-palangka-raya-luncurkan-program-pemberdayaan-disabilitas>
- Kusnadi. (2023, Maret 21). Pemko Palangka Raya Komitmen Bantu Disabilitas melalui Berbagai Program. Infopublik. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/724907/pemko-palangka-raya-komitmen-bantu-disabilitas-melalui-berbagai-program?video=>
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Zulkenedi, Z. (2023). Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan; Public Policy and People with Disabilities in Indonesia: Challenges *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 215–221. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/855>